



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Latimpa, 21 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik ceilatila4@gmail.com sebagai Penggugat

m e l a w a n

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru, 23 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada Koperasi Budi Luhur, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. A. A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, Penggugat dan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/144/X/2012, tertanggal 06 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Madello (Barru) selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. [Redacted], tempat tanggal lahir Barru, 04 Mei 2014, pendidikan SD;

3.2. [Redacted], tempat tanggal lahir Barru, 13 Maret 2018, pendidikan TK;

3.3. [Redacted], tempat tanggal lahir Barru, 26 April 2023, pendidikan belum sekolah;

Ketiganya berada dalam asuhan Penggugat; Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat menyadap aplikasi Whatsapp Tergugat karena Tergugat tidak ingin meminjamkan handphone Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain, wanita selingkuhan Tergugat sendiri yang memberitahu Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat dan Tergugat juga mengakui hal tersebut, Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, namun setelah kejadian Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Tergugat menjenguk Penggugat di RSUD Barru yang telah melahirkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp 800.000, biaya pendidikan Rp800.000 dan kesehatan Rp800.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan pada Koperasi Budi Luhur dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp3.650.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000 dan mut'ah berupa cincin emas yang harus diberikan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan bulan November tahun 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mendatangi bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Zaiful bin M. Sani) terhadap Penggugat (Tilawati binti La Tang);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas;
 - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp3.000.000;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sejumlah Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Penggugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya /kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 07 November 2023 dan tanggal 23 November 2023, sedangkan Tergugat juga tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Barru telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 96/KMA/HK.05/3/2021, tanggal 29 Maret 2021, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 H., oleh Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I sebagai Hakim, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H., Panitera, tanpa di hadir Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2023/PA.Br



Panitera

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.337/Pdt.G/2023/PA.Br